



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 04/Pdt.G/2011/PTA. Plk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, pekerjaan Konsultan, agama Islam, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2011 telah memberikan kuasa kepada AMI M. DALIMUNTHE, SE beralamat Jl. RTA Milono Km. 5,8 Perum Garuda Permai Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding; -----

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, pekerjaan karyawan, agama Islam, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan; -----

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 10 Maret 2011 M. / 05 Rabi'ul Akhir 1432 H. Nomor : 182/Pdt.G/2010/PA. Plk. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa:
 1. AC Samsung ¼ PK.;
 2. TV 29 LG.
 3. Kulkas LG.
 4. Mesin Cuci LG.
 5. DVD Polytron.
 6. Lemari Pakaian Olympic.
 7. Lemari Gantung 2 unit.
 8. Meja kerja dan Kursi Direktur.
 9. Kasur Springbed.
 10. Parabola/resiver dll.
 11. Sepeda Motor Suzuki Smash KH 4141 AU an.

PEMBANDING -

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa ½ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan ½ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat dari Harta Bersama tersebut di atas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka Penggugat berhak atas setengah dari hasil lelang atas Harta Bersama tersebut; -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca surat Akta pernyataan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya (Tergugat) tanggal 18 Maret 2011 dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 14 Maret 2011 dan kontra memori banding yang diajukan tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 28 Maret 2011 memori banding dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawannya; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama yang dimohon banding tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama dinilai kurang teliti dalam memeriksa perkara ini, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dapat dinyatakan sebagai tidak berdasar, karena di dalam positanya Penggugat Kompensi tidak mengemukakan secara lengkap fakta kejadian/peristiwa hukum yang diperlukan (sebagai syarat yang harus dipenuhi) dalam gugatan harta bersama, yaitu dalam surat gugatannya Penggugat Kompensi tidak menyebutkan tentang adanya/telah terjadinya perceraian diantara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, dalam positanya (pada poin 1 dan poin 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi hanya mengemukakan fakta kejadian tentang ada/telah terjadinya pernikahan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat kompensi dan tentang perolehan harta selama dalam ikatan pernikahan mereka. Dengan tidak dijelaskan tentang adanya/telah terjadinya perceraian antara Penggugat Kompensi dengan tergugat kompensi dalam posita gugatan Penggugat Kompensi, maka gugatan Penggugat Kompensi menjadi tidak jelas, dan tidak sesuai dengan kehendak pasal 37 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dengan jelas menyatakan " Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Dengan mengacu kepada pasal 37 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tersebut di atas jelaslah bahwa adanya penyelesaian masalah/sengketa harta bersama timbul setelah adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal sebuah gugatan, dan cukup beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Kompensi tersebut obscurlibel; -

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima; -----

DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan yang tercantum dalam Konpensi yang keseluruhannya dianggap tercantum disini, maka untuk selanjutnya Majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut: ---

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi ini diajukan adalah semata-mata didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi, sehingga tanpa adanya gugatan konpensi tidak akan dapat diajukan gugatan Rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa untuk mengadili gugatan Rekonsensi harus bersandar kepada putusan Pengadilan yang langsung mengadili pokok perkara dalam gugatan Konpensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan konpensi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding terhadap Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Terbanding oleh Pengadilan tingkat banding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sandaran hukum untuk mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi sudah seharusnya secara formal dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama dalam Rekonsensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan
Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan,
sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
Konpensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan
peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan
PEMBANDING dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya
tanggal 10 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal
05 Rabi'ul Akhir 1432 H, Nomor :
182/Pdt.G/2010/PA.Plk.

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSİ

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang untuk Tingkat Banding saja sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H. oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Rasyad.** Sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Yus'a Murad, SH.** Dan **Dra. Hj. Masunah, M. HI.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut serta **H. Abd. Wahid Hasyimi, S.Pd.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Materai Rp. 6.000,- Ttd.

Drs. H. Syamsuddin Rasyad.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. Muhammad Yus'a Murad, SH. **Dra. Hj. Masunah, M. HI.**

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abd. Wahid Hasyimi, S.Pd.I.

Perincian Biaya :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh

Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)